



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum Of Understanding)*



Nomor : 017/HM.02.04 /K.BT.01/7/2022  
Nomor : 271/A/STISIP-SB/VII/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk meningkatkan kualitas Demokrasi dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi kami yang bertandatangan dibawah ini :

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
DAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP)  
SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal lain yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Rangkasbitung Tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2022

PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

  
  
**ODONG HUDORI**

PIHAK KEDUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK (STISIP) SETIA BUDHI  
RANGKASBITUNG

  
  
**Dr. HARITS HURAH WICAKSANA, S.Sos., M.Si.**



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP)  
SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**



TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI KABUPATEN LEBAK**

NOMOR: 017/HM.02.04 /K.BT.01/7/2022  
NOMOR: 271/A/STISIP-SB/VII/2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Juli* Tahun 2022, bertempat di Rangkasbitung, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Odong Hudori : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos., M.Si. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budi Rangkasbitung, hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budi Rangkasbitung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini menerangkan sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Membangun dan meningkatkan kemitraan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebak dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budi Rangkasbitung sebagai wujud rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Lebak yang demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Menciptakan proses Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Lebak.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat dalam rangka pengaplikasian Tri Dharma Perguruan Tinggi guna terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan setiap program kerja sama terkait peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan Di Kabupaten Lebak melalui Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2, akan diatur kembali sesuai dengan prioritas dan kebutuhan bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** bersama -sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan, dan kualitas pelaksanaan kesepahaman bersama ini sesuai dengan ruang lingkup masing - masing.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepahaman bersama ini oleh **PARA PIHAK**
- (2) Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangkawaktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelumnya
- (3) Penghentian kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku secara efektif setelah tercapainya persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**
- (4) Kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan kesepahaman bersama ini

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

1. Ketentuan - ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), asli dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK serta masing - masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Rangkasbitung


Pada Tanggal : 27 Juli 2022

PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK



*[Handwritten Signature]*  
**ODONG HUDORI**

PIHAK KEDUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK (STISIP) SETIA BUDHI  
RANGKASBITUNG



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. HARITS H. RAH WICAKSANA, S.Sos., M.Si.**